



**IKATAN HAKIM INDONESIA**

**VARIA**

# PERADILAN

**MAJALAH HUKUM TAHUN XXIX NO. 335 OKTOBER 2013**

- Pengelompokan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Berdasarkan Karl Vasak, J. Donnelly, Francois Venter, dan Roy Gregory-Philip Giddings
- Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012)
- Beberapa Perlakuan Diskriminatif terhadap Peradilan Agama
- Perlindungan Hukum Merek Ditinjau Secara Yuridis dan Ekonomis
- Merek Tidak Terdaftar dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia
- Tinjauan Kriminologi terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Aspek Yuridis dan Sosiologis)





Majalah Hukum  
**VARIA PERADILAN**

Tahun XXIX No. 335 OKTOBER 2013

Dewan Pakar:

Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH.  
Dr. H. Ahmad Kamil, SH., MHum.  
Suwardi, SH., MH.  
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.  
Dr. H. Supandi, SH., MHum.  
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.  
Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., SH., MHum.

Pemimpin Umum:

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Pemimpin Redaksi:

Dr. H. Habiburrahman, MHum.

Sekretaris Redaksi:

Bambang Hery Mulyono, SH.

Dewan Redaksi:

H. Suhadi, SH., MH.  
Dr. H. M. Fauzan, SH., MM., MH.  
Rudi Suparmono, SH., MH.  
Dr. H. Hasbi Hasan, SH., MH.  
Susilowati, SH., MH.

Bendahara:

Drs. H. Abd. Ghoni, SH., MH.

Tata Usaha/Pembantu Umum:

Agus Sofyan  
Ahmad Haryansyah  
Sutjiati

Alamat Redaksi:

Jl. Medan Merdeka Utara 9-13 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3511330, Fax. (021) 3511330  
E-Mail: [variaperadilan\\_mari@hotmail.com](mailto:variaperadilan_mari@hotmail.com)

Diterbitkan oleh:

Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

I.S.S.N - International Standard Serial Number No. 0215-0247

Majalah Hukum  
**VARIA PERADILAN**  
Tahun XXIX No. 335 OKTOBER 2013

1. PENGANTAR REDAKSI .....	3
2. ARTIKEL:	
1. Pengelompokan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 Berdasarkan Karl Vasak, J. Donnelly, Francois Venter, dan Roy Gregory-Philip Giddings .....	5
2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/ PUU-X/2012) .....	18
3. Beberapa Perlakuan Diskriminatif terhadap Peradilan Agama .....	37
4. Perlindungan Hukum Merek Ditinjau Secara Yuridis dan Ekonomis .....	54
5. Merek Tidak Terdaftar dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia .....	77
6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hak Asasi Manusia .....	90
7. Tinjauan Kriminologi terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Aspek Yuridis dan Sosiologis) .....	103
3. PERILAKU HAKIM DAN KEPEMIMPINAN	
- Blusukan .....	120
4. ANOTASI PUTUSAN	
1. Sanksi Pidana bagi Pelaku Usaha yang Membayar Upah Buruhnya Tidak Sesuai dengan Upah Minimum Regional/UMR .....	124
Putusan Nomor: 687 K/PID.SUS/2012 .....	130
2. Asas "Lex Posterior Derogat Legi Priori" dalam Penentuan Imbalan Jasa Kurator dan Biaya Kepailitan .....	139
Putusan Nomor: 48 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 .....	142
3. Putusan Nomor: 93/PUU-X/2012 .....	164
5. FOTO-FOTO .....	198

PEMBERITAHUAN:  
BERDASARKAN KEPUTUSAN MUNAS IKAH I XVI 2010 DI BALIKPAPAN, PENGGANTIAN  
ONGKOS CETAK MAJALAH VARIA PERADILAN  
MENJADI Rp. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) PER EKSEMPLAR.  
DIKIRIM KE : MAJALAH VARIA PERADILAN  
REKENING GIRO POS ONLINE NO. 100.000415.8  
KANTOR POS BESAR – JAKARTA PUSAT



# PENGELOMPOKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 BERDASARKAN KARL VASAK, J. DONNELLY, FRANCOIS VENTER, DAN ROY GREGORY-PHILIP GIDDINGS

Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL.\*

Susi Dwi Harijanti\*\*

## A. PENDAHULUAN

Sudah lama dikenal pendapat yang mengatakan: “konstitusi atau UUD dapat dilihat semata-mata sebagai kumpulan asas-asas c.q. asas-asas organisasi negara, dan/atau sebagai kaidah hukum tertinggi (*the higher law*) sistem hukum positif negara”. Sebagai asas--asas, konstitusi atau UUD berisi dasar-dasar dan petunjuk-petunjuk untuk menyusun kaidah-kaidah hukum positif di semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai kaidah hukum, konstitusi atau UUD adalah sumber hukum positif tertinggi. Semua kaidah hukum yang lain, lebih rendah tingkatan dan merupakan derivasi dari konstitusi atau UUD.

UUD Amerika Serikat (1787) adalah UUD pertama yang menegaskan sebagai “*the supreme law of the land*” (Pasal VI).<sup>1</sup> UUD sebagai kaidah hukum tertinggi lebih dipertegas oleh ajaran *judicial review* yang memberi wewenang kepada hakim menyatakan tidak sah semua peraturan (seperti undang-undang) dan tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan UUD (kasus *Marbury v. Madison*, 1803). Dengan demikian, *judicial review* tidak hanya melahirkan kekuasaan baru badan peradilan, tetapi juga memberikan dasar bagi konstitusi atau UUD sebagai norma hukum (norma). Selain itu, konstitusi atau UUD sebagai kaidah hukum dikuatkan pula oleh ajaran hierarki peraturan perundang-undangan (*Stufenbau des Recht, the*

\* Guru Besar Tetap Fakultas Hukum UNPAD, Ketua Dewan Pers, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Periode Tahun 2001-2008.

\*\* Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Ketua Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

<sup>1</sup> *This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary not with standing.*